BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Gedung Bahtera Jaya, Jalan Ketel Uap No. 1 Kel. Ancol,
Kec. Pademangan, Jakarta Utara
E-mail : bawaslu.kotajakut@gmail.com

Nomor : 100/HK.01.01/K.JK-06/11/2023 Jakarta, 1 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Jawaban atas surat KPU Nomor 630/PL.01.2-SD/3172/2023

Kepada Yth :
Ketua KPU Kota Jakarta Utara
Di -
Tempat

Menjawab surat KPU Kota Jakarta Utara Nomor 630/PL.01.2-SD/3172/2023 tentang Permintaan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kota Jakarta Utara atas tindak lanjut hasil rapat tanggal 19 Oktober 2023 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dengan agenda Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 bagi warga rumah susun Marunda blok C1-C5 RT 001-005 RW 012 kelurahan Marunda yang direlokasi ke rumah susun Nagrak Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara, maka berdasarkan kajian hukum dan hasil rapat pleno, kami memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 340 ayat (1) dan pasal 341 ayat (1) huruf g menyatakan secara tegas bahwa KPU bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara termasuk Tempat Pemungutan Suara. Dalam hal ini, merupakan tanggung jawab KPU untuk memfasilitasi hak pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara yakni dengan menyediakan Tempat Pemungutan Suara.
2. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
3. Bahwa menurut PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pasal 225, menyatakan :

(1) Dalam hal terjadi bencana alam yang mengakibatkan suatu wilayah tidak dapat didirikan TPS, Pemilih yang terdaftar pada TPS yang terkena bencana alam tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

(2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan:

a. pendataan Pemilih yang tertimpa bencana alam;
b. pengelompokan Pemilih sesuai dengan Dapil awal; dan
c. pendirian TPS berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota

Dipindai dengan CamScanner

Menurut ketentuan tersebut diatas, bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pendirian TPS dapat diberikan dalam hal terjadi bencana alam yang mengakibatkan suatu wilayah tidak dapat didirikan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun dalam peristiwa kali ini, relokasi yang terjadi pada warga di rumah susun Marunda blok C1-C5 RT 001-005 RW 012 kelurahan Marunda yang direlokasi ke rumah susun Nagrak kelurahan Cilincing kecamatan Cilincing bukan diakibatkan oleh bencana alam, melainkan bencana non-alam. Maka dengan memperhatikan kedua hal tersebut, **Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara tidak memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi.**

4. Bahwa kami mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Administrasi Jakarta Utara untuk melakukan kewajiban nya dalam memfasilitasi pemilih yang terdampak bencana non-alam sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilihan Umum, termasuk:
   a. KPU Kota Administrasi Jakarta Utara harus bekerja keras untuk memastikan bahwa semua pemilih, termasuk yang terdampak oleh situasi bencana non-alam, dapat menggunakan hak suara mereka.
   b. KPU Kota Administrasi Jakarta Utara juga harus memiliki mekanisme untuk menerima pengaduan dan memberikan tanggapan yang tepat kepada pemilih yang merasa hak suara mereka terganggu.
   c. KPU Kota Administrasi Jakarta Utara harus memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai prosedur pemungutan suara, lokasi TPS, dan jadwal pemilihan kepada seluruh pemilih.
   d. KPU Kota Administrasi Jakarta Utara harus menyediakan fasilitas dan bantuan bagi pemilih yang memiliki kebutuhan khusus, seperti penyandang disabilitas, agar mereka dapat memberikan suara dengan mudah.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

BAWASLU KOTA ADM JAKARTA UTARA ★ KETUA ★

JOHAN BAHDI P.MS

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner